



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jend. A. Thalib No. 45 Telanaipura Jambi
Tlp. (0741) 62695, Fax (0741) 62751, email : sosial.jambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAMBI SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR. 034 /KPTS/SOSDUKCAPIL-1.2/1/2024

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024
KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa penunjukan sebagaimana tersebut pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemberbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) Sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

- Memperhatikan :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.
 2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 35/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024 tanggal 15 Januari 2024, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.
 3. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024 tanggal 17 Januari 2024, tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.
 4. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Nomor: 028/KPTS/SOSDUKCAPIL-1.2/1/2024 tanggal 15 Januari 2024, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk/Menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024 dengan Jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 19 Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



Drs. M. ARIF BUDIMAN, M.H.

Pembina Utama Muda - (IV/c)

NIP. 19730624 199403 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi.
3. Kepala BPKPD di Jambi.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

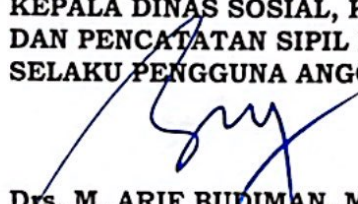
DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : 034 /KPTS/SOSDUKCAPIL-1.2/I/2024
Tanggal : 19 Januari 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1.	Drs. M. ARIF BUDIMAN, M.H. NIP. 19730624 199403 1 003	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	Dinas
2.	RADEN ABDURRASJID, S.Sos NIP. 19690226 199403 1 002	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	Dinas
3.	REFLI, SH NIP. 19690404 199103 1 006	Kepala UPTD PSBAWEP "Harapan Mulya"	Kuasa Pengguna Anggaran	UPTD PSBAWEP
4.	IRMAWATI, SE.,MM NIP. 19661111 198802 2 001	Kepala UPTD PSTW "Budi Luhur"	Kuasa Pengguna Anggaran	UPTD PSTW
5.	KHAIRUN NAJWA, S.Sos.I NIP. 19780323 201101 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Sekretariat
6.	PARNI MARDIYAH, A.KS,MM NIP. 19730321 199903 2 003	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Sekretariat
7.	ROSNIFA, SE, MM NIP.19661028 199403 2 008	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Dayasos
8.	M. DALMANTO, A.KS,M.PS,SP NIP. 19710508 199303 1 005	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Pejabat Pembuat Komitmen	Dinas
9.	ISMEI KURNIA, S.H., M.H. NIP. 19710503 199803 1 006	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Fakir Miskin
10.	ISNAINI,SE NIP. 19770217 199803 1 004	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Linjamsos
11.	BETTY SAKURA, SE.M.Ei NIP. 19720115 199403 2 006	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Dukcapil
12.	ARYANI SOFYAN, A.KS NIP. 19670907 199102 2 001	Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	UPTD PSBAWEP
13.	BUNGA WULANDARI, SE, MM NIP. 19830115 201001 2 011	Kasubbag TU PSBAWEP "Harapan Mulya"	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	UPTD PSBAWEP
14.	RADEN BUNYAMIN, SE NIP. 19680710 199203 1 008	Kasi Program dan Advokasi Sosial	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	UPTD PSBAWEP
15.	KHODIJAH. Amd. Kep NIP. 19920211 201403 2 002	Fungsional Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	UPTD PSTW
16.	WIWIED HANDAYANI,SE,MM NIP. 19770106 200903 2 002	Kasubag Keuangan dan Aset	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).	Dinas

17.	IT PRATOMO, SE. NIP. 19791122 200804 1 001	Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran	Dinas
18.	HERLINA. NIP. 19690109 199203 2 005	Fungsional Umum	Bendahara Penerima	Dinas
19.	M. SOLIHIN, SE NIP. 19840505 201212 1 002	Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Dinas
20.	NURHAYATI NIP. 19670416 199101 2 001	Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu	UPTD PSTW
21.	DEWI SARTIKA, A.md NIP. 19820725 201001 2 012	Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu	UPTD PSBAWEP

**KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN
DAN PENDAFTARAN SIPIL PROVINSI JAMBI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**


Drs. M. ARIF BUDIMAN, M.H.
Pembina Utama Muda - (IV/c)
NIP. 19730624 199403 1 003.